

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### 4.1. Kesimpulan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Agar suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, maka perbuatan korporasi harus memenuhi paling tidak masing-masing satu unsur dari komponen utama tindak pidana perdagangan orang, yaitu *proses* (perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan), dengan *cara* (ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut) dan *tujuan* eksploitasi.
2. Perbuatan korporasi (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) korporasi, diturunkan atau berasal dari aktor individual. Korporasi berbuat atau tidak berbuat melalui *natural person*, dalam hal ini bisa dilakukan oleh pejabat senior (*senior officer*) yang dipandang sebagai “*directing mind*” korporasi

atau perbuatan beberapa orang dari pengurus/pegawai korporasi (*collective mens rea*) yang diatribusikan sebagai perbuatan korporasi.

3. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap korporasi, apabila perbuatan "*natural person*" (perbuatan pejabat senior ataupun perbuatan kolektif pengurus/pegawai korporasi), memenuhi syarat-syarat antara lain:
  - (a) Dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
  - (b) Dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
  - (c) Memberikan manfaat atau beban (*benefit/cost*) bagi korporasi;
  - (d) Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

#### 4.2. Saran:

1. Penyidikan dan pemberkasan terhadap subjek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya dilakukan secara terpisah. Sedangkan proses penuntutannya, dapat dilakukan secara terpisah (*splitsing*) antara pengurus korporasi dan korporasi itu sendiri atau dapat pula dilakukan penggabungan perkara (*voeging*) antara pengurus dan korporasi.
2. Pencantuman identitas korporasi sebagai tersangka/terdakwa, hendaknya tidak sama dengan pencantuman identitas individu/perorangan sebagai tersangka/terdakwa. Pencantuman Identitas korporasi sebagai tersangka/terdakwa harus meliputi: (a) Nama Korporasi; (b) Nomor dan tanggal Akta Pendirian Korporasi beserta perubahannya; (c) Nomor dan tanggal Akta Korporasi pada saat peristiwa pidana; (d) Tempat kedudukan korporasi;

(e) Kebangsaan Korporasi; (f) Bidang Usaha; (g) Nomor Pokok Wajib Pajak dan (h) Identitas yang mewakili korporasi sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal korporasi bukan merupakan badan hukum, maka identitas disesuaikan dengan bentuk korporasinya.

3. Hendaknya dalam menguraikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh korporasi (perbuatan pejabat senior ataupun perbuatan kolektif pengurus/pegawai korporasi), selalu dikaitkan dan diuraikan pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta mendatangkan manfaat/keuntungan (*benefit*) bagi korporasi atau menimbulkan beban/biaya (*cost*) bagi korporasi.

